



**PUTUSAN**

Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MULIA KANTANA;**  
Tempat Lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 21 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.M.Husni Thamrin Gg.Buntu Lk.VI Kelurahan Pahang  
Kecamatan Datuk Bandar Kabupaten Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hisca Romauli Situmorang, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., Sumustika Ayu Juniari, S.H., Para Advokat/ Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Payasari Permai, Komplek PLN Kelurahan Payageli Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mulia Kantana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Menyatakan terdakwa Mulia Kantana dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bundel screenshot percakapan antara korban dengan terdakwa;
    - 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer uang dari korban kepada terdakwa;
    - 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI atas nama Evi Afriyanti;
    - 1 (satu) buah akun mobile banking BNI dengan No rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli;
    - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083854525790;
    - 1 (satu) buah akun e wallet ovo dengan nomor 085277026306;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki tipe ninja R warna biru;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222;

Dikembalikan kepada korban melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit bangunan belum jadi berbentuk rumah yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec.Pahang Kab.Tanjung Balai;

Dikembalikan kepada Muri Sitorus melalui terdakwa;

- 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Mulia Kantana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Krc Pahang Kab Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux, setelah terdakwa berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma-cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong, dan terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah-olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong, yang mana kalimat tersebut yaitu "Assalamualaikum selamat siang teman" semua nya,terimakasih haduah 20 jt nya saya kira awal nya sih kalau saya ikutan HADIAH EVENT GIVW AWAY sebelumnya kira itu hanya penipuan karena saya sudah 2x ketipu – dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saya sudah ketemu give away dari mas baim wong yang real dan sudah menerima hadiah 20 juta dari mas baim wong....Terimakasih banyak mas Baim wong bossque – buat teman yang mau ikutan kuis HADIAH GIVE AWAY dari mas Baim wong yang REAL ASLI no tipu-tipu caranya.Langsung hubungi saja whatsapp admin GIVE AWAY nya di bawah ini (Wa.me/6283854525790) – Terus nge'whatsapp nya gini bossque mau dong ikutan kuis EVENT GIVE AWAY nya, semoga teman teman yang ikut kuis GIVW AWAY nya,semoga teman teman bisa terpilih juga seperti saya ya amin ... dan saya juga langsung video call sama mas Baim wong lho teman teman2”.

Bahwa kemudian saksi korban Evi Afriyanti melihat postingan akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut karena akun facebook korban berteman dengan akun facebook atas nama Kumala Sari, sehingga postingan tersebut muncul pada beranda facebook korban. Setelah korban melihat dan membaca postingan tersebut, korban merasa tertarik dan langsung mengklik link tersebut, dan korban langsung terhubung ke akun whatsapp dengan nomor 083854525790, saat itu korban mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan “mau dong ikutan kuis event give away nya” sesuai dengan petunjuk pada postingan facebook tersebut, dan saat itu terdakwa langsung membalas pesan korban dengan meminta korban mengisi data diri, setelah korban mengisi data diri tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saya sudah masuk menjadi salah satu daftar pemenang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari aktor baim wong, namun korban harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli, saat itu korban merasa percaya dengan bujuk rayu terdakwa sehingga korban mengirimkan uang tersebut pada tanggal 02 Desember 2022, dan setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk biaya Claim code, biaya CS BRI, biaya pajak administrasi, uang deposit, biaya surat jaminan, biaya materai, biaya pencairan dana, biaya pengesahan kepolisian, biaya konfirmasi, dll. Adapun korban terus menerus mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa karena dirinya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila korban mengikuti semua prosesnya, sehingga korban berfikir apabila korban tidak membayar maka uang korban yang semula sudah korban kirimkan akan hangus, selain itu terdakwa juga melampirkan foto foto yang seolah-olah adalah surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa give away yang terdakwa janjikan tersebut adalah resmi dan dilaksanakan atas ijin dari kepolisian dan juga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan bukti transfer palsu, sehingga korban menjadi percaya atas bahwa give away tersebut adalah benar.

Bahwa atas permintaan terdakwa melalui chat melalui Whatsapp, korban telah mengirimkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 02 Desember 2022:
  - Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran claim kode.
  - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) biaya deposit pajak administrasi.
  - Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran deposit sementara.
- Tanggal 03 Desember 2022:
  - Rp 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya untuk pengesahan hadiah.
  - Rp 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya pencairan.
- Tanggal 04 Desember 2022:
  - Rp 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya surat materai pencairan hadiah.
  - Rp 3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya surat uang jaminan pencairan.
  - Rp 8.575.000 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Tanggal 05 Desember 2022:
  - Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) biaya administrasi.
  - Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06 Desember 2022:
  - Rp 5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya pajak.
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya terimakasih.
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 07 Desember 2022:
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 08 Desember 2022:
  - Rp 6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 09 Desember 2022:
  - Rp 9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 10 Desember 2022:
  - Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya CS BRI
- Tanggal 12 Desember 2022:
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 16 Desember 2022:
  - Rp 7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2022:
  - Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2022:
  - Rp 8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2022:
  - Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya diskualifikasi.

Sehingga seluruh uang yang telah korban kirimkan ke rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, sesuai dengan permintaan terdakwa senilai Rp.149.525.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa ternyata postingan yang diposting oleh akun facebook Herlina Efendi yang telah dihack oleh terdakwa yang memposting program give away artis atas nama Baim Wong adalah tidak benar atau palsu, karena saksi Baim Wong sama sekali tidak ada melaksanakan kegiatan give away seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban, saksi Baim Wong selaku public figure benar pernah melaksanakan kegiatan give away, namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 secara resmi dan sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting berita palsu pada akun facebook Herlina Efendi yang menjanjikan give away kepada korban, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mulia Kantana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Krc Pahang Kab Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa sudah berniat untuk melakukan penipuan melalui akun/aplikasi sehingga terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux, setelah terdakwa berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma-cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong, dan terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah-olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong, yang mana kalimat tersebut yaitu “Assalamualaikum selamat siang teman” semua nya,terimakasih haduuh 20 jt nya saya kira awal nya sih kalau saya ikutan HADIAH EVENT GIVW AWAY sebelumnya kira itu hanya penipuan karena saya sudah 2x ketipu – dan ternyata saya sudah ketemu give away dari mas baim wong yang real dan sudah menerima hadiah 20 juta dari mas baim wong.....Terimakasih banyak mas Baim wong bossque – buat teman yang mau ikutan kuis HADIAH GIVE AWAY dari mas Baim wong yang REAL ASLI no tipu-tipu caranya.Langsung hubungi saja whatsapp admin GIVE AWAY nya di bawah ini (Wa.me/

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6283854525790) – Terus nge'whatsapp nya gini bossque mau dong ikutan kuis EVENT GIVE AWAY nya, semoga teman teman yang ikut kuis GIVW AWAY nya, semoga teman teman bisa terpilih juga seperti saya ya amin ... dan saya juga langsung video call sama mas Baim wong lho teman teman2”.

Bahwa kemudian saksi korban Evi Afriyanti melihat postingan akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut karena akun facebook korban berteman dengan akun facebook atas nama Kumala Sari, sehingga postingan tersebut muncul pada beranda facebook korban. Setelah korban melihat dan membaca postingan tersebut, korban merasa tertarik dan langsung mengklik link tersebut, dan korban langsung terhubung ke akun whatsapp dengan nomor 083854525790, saat itu korban mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan “mau dong ikutan kuis event give away nya” sesuai dengan petunjuk pada postingan facebook tersebut, dan saat itu terdakwa langsung membalas pesan korban dengan meminta korban mengisi data diri, setelah korban mengisi data diri tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saya sudah masuk menjadi salah satu daftar pemenang give away senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari aktor baim wong, namun korban harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli yang mana nomr rekening An Alfi Fadli tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, saat itu korban merasa percaya dengan bujuk rayu terdakwa sehingga korban mengirimkan uang tersebut pada tanggal 02 Desember 2022, dan setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk biaya Claim code, biaya CS BRI, biaya pajak administrasi, uang deposit, biaya surat jaminan, biaya materai, biaya pencairan dana, biaya pengesahan kepolisian, biaya konfirmasi, dll. Adapun korban terus menerus mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa karena dirinya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila korban mengikuti semua prosesnya, sehingga korban berfikir apabila korban tidak membayar maka uang korban yang semula sudah korban kirimkan akan hangus, selain itu terdakwa juga melampirkan foto foto yang seolah-olah adalah surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa give away yang terdakwa janjikan tersebut adalah resmi dan dilaksanakan atas ijin dari kepolisian dan juga melampirkan bukti transfer palsu, sehingga atas bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa, korban menjadi yakin dan percaya atas bahwa give away tersebut adalah benar.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan terdakwa melalui chat melalui Whatsapp dengan bujuk rayunya, korban telah mengirimkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 02 Desember 2022:
  - Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran claim kode.
  - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) biaya deposit pajak administrasi.
  - Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran deposit sementara.
- Tanggal 03 Desember 2022:
  - Rp 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya untuk pengesahan hadiah.
  - Rp 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya pencairan.
- Tanggal 04 Desember 2022:
  - Rp 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya surat materai pencairan hadiah.
  - Rp 3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya surat uang jaminan pencairan.
  - Rp 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 Desember 2022:
  - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) biaya administrasi.
  - Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06 Desember 2022:
  - Rp 5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya pajak.
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya terimakasih.
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 07 Desember 2022:
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 08 Desember 2022:
  - Rp 6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Desember 2022:
  - Rp 9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 10 Desember 2022:
  - Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya Cs BRI.
- Tanggal 12 Desember 2022:
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 16 Desember 2022:
  - Rp 7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2022:
  - Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2022:
  - Rp 8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2022:
  - Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga seluruh uang yang telah korban kirimkan ke rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, sesuai dengan permintaan terdakwa senilai Rp.149.525.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa ternyata postingan yang diposting oleh akun facebook Herlina Efendi yang telah dihack oleh terdakwa yang memposting program give away artis atas nama Baim Wong adalah tidak benar atau palsu, karena saksi Baim Wong sama sekali tidak ada melaksanakan kegiatan give away seperti yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban, saksi Baim Wong selaku public figure benar pernah melaksanakan kegiatan give away, namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 secara resmi dan sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan dengan memposting berita palsu yang menyesatkan, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



Bahwa ia terdakwa Mulia Kantana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec Pahang Kab Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui nya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana asepaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux, setelah terdakwa berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma-cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong, dan terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah-olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong dan seolah-olah give away tersebut adalah benar, yang mana kalimat tersebut yaitu “Assalamualaikum selamat siang teman” semua nya,terimakasih haduah 20 jt nya saya kira awal nya sih kalau saya ikutan HADIAH EVENT GIVW AWAY sebelumnya kira itu hanya penipuan karena saya sudah 2x ketipu – dan ternyata saya sudah ketemu give away dari mas baim wong yang real dan sudah menerima hadiah 20 juta dari mas baim wong.....Terimakasih banyak mas Baim wong bossque – buat teman yang mau ikutan kuis HADIAH GIVE AWAY dari mas Baim wong yang REAL ASLI no tipu-tipu caranya.Langsung hubungi saja whatsapp admin GIVE AWAY nya di bawah ini (Wa.me/6283854525790) – Terus nge'whatsapp nya gini bossque mau dong ikutan kuis EVENT GIVE AWAY nya, semoga teman teman yang ikut kuis GIVW AWAY nya,semoga teman teman bisa terpilih juga seperti saya ya amin ... dan saya juga langsung video call sama mas Baim wong lho teman teman2”.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



Bahwa kemudian saksi korban Evi Afriyanti melihat postingan akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut karena akun facebook korban berteman dengan akun facebook atas nama Kumala Sari, sehingga postingan tersebut muncul pada beranda facebook korban. Setelah korban melihat dan membaca postingan tersebut, korban merasa tertarik dan langsung mengklik link tersebut, dan korban langsung terhubung ke akun whatsapp dengan nomor 083854525790, saat itu korban mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" sesuai dengan petunjuk pada postingan facebook tersebut, dan saat itu terdakwa langsung membalas pesan korban dengan meminta korban mengisi data diri, setelah korban mengisi data diri tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saya sudah masuk menjadi salah satu daftar pemenang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari aktor baim wong, namun korban harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli, saat itu korban merasa percaya dengan bujuk rayu terdakwa sehingga korban mengirimkan uang tersebut pada tanggal 02 Desember 2022, dan setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk biaya Claim code, biaya CS BRI, biaya pajak administrasi, uang deposit, biaya surat jaminan, biaya materai, biaya pencairan dana, biaya pengesahan kepolisian, biaya konfirmasi, dll. Adapun korban terus menerus mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa karena dirinya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila korban mengikuti semua prosesnya.

Bahwa selanjutnya uang yang telah dikirim oleh korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membeli 1 (satu) unit handphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222 dengan harga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk iphone 14 promax warna purple yang saat ini digunakan istri saya dengan harga Rp 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja R warna biru dengan nomor polisi yang tidak saya ingat, adapun sepeda motor tersebut saya beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CRF warna hitam dalam kondisi bekas dengan harga Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak terdakwa ingat nomor polisinya, selain itu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli emas istri terdakwa berupa 18 buah gelang tangan emas ukuran kecil, 1 (satu) buah gelang emas ukuran besar, 1 buah gelang kaki dengan harga sekira Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), selain itu sisa uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah terdakwa yang beralamat Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec. Pahang Kab. Tanjung Balai, dan terdakwa juga menggunakan uang tersebut bersama istri terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **EVI AFRIYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 14.58 Wib, dimana saat itu saksi pertama kali mengirimkan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli
- Bahwa awalnya pada chat whatsapp terdakwa mengatakan bahwa saksi harus mengirimkan uang tersebut sebagai biaya administrasi untuk mendapatkan uang give away dari aktor Baim Wong, namun setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa terus menerus meminta uang dengan alasan untuk mencairkan hadiah saksi;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang sudah kirimkan bersamaan dengan hadiah give away tersebut, adapun lama kurang lebih 1 (satu) bulan saksi terus menerus diminta terdakwa untuk mengirimkan uang, dan karena merasa takut uang saksi hangus maka

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terus mencari uang untuk memenuhi permintaan terdakwa, hingga akhirnya saksi mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap saksi tersebut adalah pemilik atau pengguna akun facebook atas nama Herlina Efendi, dan akun whatsapp dengan nomor 083854525790 serta pengguna nomor rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, dalam hal ini saksi tidak mengenali terdakwa tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik tersebut adalah dengan cara dirinya membuat sebuah postingan pada akun facebook Herlina Efendi yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma - cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong;

- Bahwa kemudian saksi melihat postingan tersebut karena akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut berteman dengan akun facebook milik teman saksi, sehingga postingan tersebut muncul pada beranda facebook saksi;

- Bahwa adapun postingan tersebut disertai dengan kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link "Wa.me/628354525790" yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah di buat seolah olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong;

- Bahwa pada saat melihat postingan tersebut saksi merasa tertarik dan langsung mengklik link tersebut, dan saksi langsung terhubung ke akun whatsapp dengan nomor 083854525790, saat itu saksi mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" sesuai dengan petunjuk pada postingan facebook tersebut, dan langsung membalas pesan saksi dengan meminta saksi mengisi data diri;

- Bahwa setelah saksi mengisi data diri tersebut terlapor mengatakan bahwa saksi sudah masuk menjadi salah satu daftar pemenang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari aktor baim wong, namun saksi harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi senilai Rp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli;

- Bahwa saat itu saksi merasa percaya dengan bujuk rayu terlapor sehingga saksi mengirimkan uang tersebut pada tanggal 02 Desember 2022, dan setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa kembali meminta uang dengan alasan untuk biaya Claim code, biaya CS BRI, biaya pajak administrasi, uang deposit, biaya surat jaminan, biaya materai, biaya pencairan dana, biaya pengesahan kepolisian, biaya konfirmasi, dll

- Bahwa adapun saksi terus menerus mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa karena dirinya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang tersebut apabila saksi mengikuti semua prosesnya, sehingga saksi berfikir apabila saksi tidak membayar maka uang saksi yang semula sudah saksi kirimkan akan hangus, adapun saksi mengirimkan uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 02 Desember 2022:
  - Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 03 Desember 2022:
  - Rp 3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Tanggal 04 Desember 2022:
  - Rp 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Tanggal 05 Desember 2022:
  - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 06 Desember 2022:
  - Rp 5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Tanggal 07 Desember 2022:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 6 375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Rp 6.575.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7. Tanggal 08 Desember 2022:
  - Rp 6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Rp 7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8. Tanggal 09 Desember 2022:
  - Rp 9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 9. Tanggal 10 Desember 2022:
  - Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10. Tanggal 12 Desember 2022:
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11. Tanggal 16 Desember 2022:
  - Rp 7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 12. Tanggal 19 Desember 2022:
  - Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13. Tanggal 20 Desember 2022:
  - Rp 8.975.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 14. Tanggal 24 Desember 2022:
  - Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun seluruh uang tersebut saksi kirimkan sesuai dengan permintaan terdakwa dan seluruhnya saksi kirimkan ke rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, adapun akibat bujuk rayu terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp Rp.149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa alasan saksi adalah karena terdakwa membuat kata kata yang sangat meyakinkan bahwa dirinya benar merupakan aktor baim wong dengan kalimat" khas yang biasanya di gunakan aktor baim wong,selain itu alasan saksi adalah karena saksi berharap mendapatkan uang give away

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa tersebut

- Bahwa selain itu saksi juga merasa yakin karena saat itu saksi mengirimkan pesan ke facebook Herlina Efendi yang memposting terkait give away tersebut untuk menanyakan kebenaran kegiatan tersebut, dan dirinya menjawab bahwa give away tersebut benar ada dan saksi harus membayar uang sesuai permintaan admin, tanpa mengira bahwa akun facebook tersebut juga di kelola oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga berulang kali meyakinkan saksi bahwa seluruh uang yang sudah saksi kirim akan dikembalikan bersamaan dengan uang give away tersebut, dan apabila saksi tidak meneruskan pembayaran maka uang saksi yang sudah telanjur saksi kirim akan hangus, hal tersebutlah yang membuat saksi yakin dan terus mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenalinya, namun akun tersebut berteman dengan akun facebook milik teman saksi, sehingga postingannya muncul pada beranda facebook saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. Rp.149.525.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku orang Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mau video call;
- Bahwa saksi tahu terdakwa orang Tanjung Balai karena mengecek rekening bank;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, akun facebook tidak aktif lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----

Saksi **UTAMI NINGSIH, SPD.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 14.58 Wib, dimana saat itu saksi Evi Afriyanti pertama kali mengirimkan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli, adapun pada chat whatsapp terdakwa mengatakan bahwa saksi Evi Afriyanti harus mengirimkan uang tersebut sebagai biaya administrasi untuk mendapatkan uang give away dari aktor Baim Wong;

- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa terus menerus meminta uang dengan alasan untuk mencairkan hadiah saksi Evi Afriyanti, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang sudah kirimkan bersamaan dengan hadiah give away tersebut, adapun lama kurang lebih 1 (satu) bulan saksi Evi Afriyanti terus menerus diminta terdakwa untuk mengirimkan uang, dan karena merasa takut uang saksi Evi Afriyanti hangus maka saksi Evi Afriyanti terus mencari uang untuk memenuhi permintaan terdakwa, hingga akhirnya saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap saksi Evi Afriyanti tersebut adalah pemilik atau pengguna akun facebook atas nama Herlina Efendi, dan akun whatsapp dengan nomor 083854525790 serta pengguna no rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, dalam hal ini saksi Evi Afriyanti tidak mengenali terdakwa tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara dirinya membuat sebuah postingan pada akun facebook Herlina Efendi yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma - cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong;

- Bahwa adapun saksi Evi Afriyanti melihat postingan tersebut karena akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut berteman dengan akun facebook milik teman saksi Evi Afriyanti, sehingga postingan tersebut muncul pada beranda facebook saksi Evi Afriyanti, adapun postingan tersebut disertai dengan kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link "Wa.me/628354525790" yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah di buat seolah olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat postingan tersebut saksi Evi Afriyanti merasa tertarik dan langsung mengklik link tersebut, dan saksi Evi Afriyanti langsung terhubung ke akun whatsapp dengan nomor 083854525790, saat itu saksi Evi Afriyanti mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" sesuai dengan petunjuk pada postingan facebook tersebut, dan terlapor langsung membalas pesan saksi Evi Afriyanti dengan meminta saksi Evi Afriyanti mengisi data diri;
- Bahwa setelah saksi Evi Afriyanti mengisi data diri tersebut terdakwa mengatakan bahwa saksi Evi Afriyanti sudah masuk menjadi salah satu daftar pemenang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari aktor baim wong, namun saksi Evi Afriyanti harus membayar terlebih dahulu biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Adapun seluruh uang tersebut saksi Evi Afriyanti kirimkan sesuai dengan permintaan terdakwa, dan seluruhnya saksi Evi Afriyanti kirimkan ke rekening BNI 0950776672 an. Alfi Fadli, adapun akibat bujuk rayu terdakwa saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun saksi Evi Afriyanti sama sekali tidak mengenalinya, namun akun tersebut berteman dengan akun facebook milik teman saksi Evi Afriyanti, sehingga postingannya muncul pada beranda facebook saksi Evi Afriyanti;
- Bahwa saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.-----

Saksi **PANJI SUDRAJAD, ST.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah istri saksi;
- Bahwa istri saksi yang menceritakannya kepada saksi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 14.58 Wib, dimana saat itu Saksi Evi Afriyanti pertama kali mengirimkan uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli, adapun pada chat whatsapp Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Evi Afriyanti harus mengirimkan uang tersebut sebagai biaya administrasi untuk mendapatkan uang give away dari aktor Baim Wong;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa terus menerus meminta uang dengan alasan untuk mencairkan hadiah Saksi Evi Afriyanti, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang sudah dikirimkan bersamaan dengan hadiah give away tersebut, adapun lama kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Evi Afriyanti terus menerus diminta Terdakwa untuk mengirimkan uang, dan karena merasa takut uang Saksi Evi Afriyanti hangus maka Saksi Evi Afriyanti terus mencari uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap Saksi Evi Afriyanti tersebut adalah pemilik atau pengguna akun facebook atas nama Herlina Efendi, dan akun whatsapp dengan nomor 083854525790 serta pengguna no rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, dalam hal ini Saksi Evi Afriyanti tidak mengenali Terdakwa tersebut;
- Bahwa Adapun perincian sebagai berikut yang sudah di transfer korban adalah:

1. Tanggal 02 Desember 2022:
  - Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  - Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 03 Desember 2022;
  - Rp.3.175.000 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Tanggal 04 Desember 2022;
  - Rp.2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.8.575.000 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 05 Desember 2022;
  - Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
  - Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Tanggal 06 Desember 2022;
  - Rp.5.275.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. Tanggal 07 Desember 2022;
  - Rp.6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.6.575.000 (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Tanggal 08 Desember 2022;
  - Rp.6.975.000 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.7.375.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Rp.7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Tanggal 09 Desember 2022;
  - Rp.9.975.000 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. Tanggal 10 Desember 2022;
  - Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Tanggal 12 Desember 2022;
  - Rp.6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Rp.6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Tanggal 16 Desember 2022;
  - Rp.7.575.000 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. Tanggal 19 Desember 2022;
  - Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. Tanggal 20 Desember 2022;
  - Rp.8.975.000 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. Tanggal 24 Desember 2022;
  - Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Adapun seluruh uang tersebut Saksi Evi Afriyanti kirimkan sesuai dengan permintaan Terdakwa, dan seluruhnya Saksi Evi Afriyanti kirimkan ke rekening BNI 0950776672 an Alfi Fadli, adapun akibat bujuk rayu Terdakwa Saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi Evi Afriyanti mengalami kerugian senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4.-----

Saksi **DEWI RAHMADANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi adalah istri sah dari terdakwa

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah saksi, dimana saksi dan terdakwa menikah pada bulan 05 Juni 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Evi Afriyanti, namun setelah dijelaskan saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 14.58 Wib;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi ada melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik tersebut, dan sepengetahuan saksi selama ini suami saksi bekerja mocok mocok dan juga menjual sepeda motor bekas;

- Bahwa rumah yang telah disita tersebut adalah milik orang tua saksi karena sebelumnya saksi sudah menjualkan tanahnya kepada orang tua saksi;

- Bahwa terdakwa ada membeli bahan bangunan untuk rumah orang tua saksi senilai Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari hasil penipuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima barang dari hasil perbuatan suami saksi;

- Bahwa emas milik saksi dari suami pertama dan saksi menikah dengan Terdakwa baru 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



5.-----

Saksi **MURI SITORUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah anak saksi, dimana anak saksi dan terdakwa menikah pada bulan 05 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Evi Afriyanti, namun setelah dijelaskan saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 14.58 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik tersebut;
- Bahwa rumah yang telah disita tersebut adalah milik saksi karena sebelumnya saksi sudah membeli tanahnya dari anak saksi;
- Bahwa ada diberi batu, semen dan kayu dari terdakwa dari hasil penipuan tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai pemberian tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari anak saksi ± Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa anak saksi memperoleh tanah tersebut dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan istrinya tinggal dirumah saksi;
- Bahwa bulan Juni Tahun 2022, Terdakwa menikah dengan anak saksi;
- Bahwa emas milik anak saksi dari suami pertamanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang diamankan oleh karena tindak pidana penipuan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kelurahan Datuk Bandar Kecamatan Pahang Kabupaten Tanjung Balai;
- Bahwa akun mobile banking BNI dengan nomor rekening 0950776672 yang terdakwa gunakan tersebut ada pada handphone iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei 2 358688602554222 milik terdakwa karena benar terdakwa yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap korban Evi Afriyanti tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux, setelah berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut,;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong dan terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong;
- Bahwa saat itu korban Evi Afriyanti mengklik link tersebut dan mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" dan saat pesan tersebut terdakwa terima terdakwa langsung membalas pesan korban dengan berpura pura menjadi admin give away dan menjanjikan uang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan format pesan yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, dimana terdakwa mengatakan bahwa untuk mendapatkan uang give away korban harus terlebih dulu membayar biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan benar saat itu korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang untuk mengamankan uang give

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

away, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali dengan alasan uang tersebut akan terdakwa kembalikan kepada korban bersamaan dengan uang give away tersebut;

- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil membujuk rayu dan menipu korban untuk mengirimkan uang dengan total sekira Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan korban mengalami kerugian sekira senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit handphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222 dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja R warna biru dengan nomor polisi yang tidak terdakwa ingat, adapun sepeda motor tersebut terdakwa beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mertua terdakwa yang beralamat Jalan Pantai Elang Kel.Datuk Bandar Kec.Pahang Kab.Tanjung Balai dan menggunakan uang tersebut bersama istri terdakwa untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel screenshot percakapan antara korban dengan terdakwa;
- 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer uang dari korban kepada terdakwa;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI atas nama Evi Afriyanti;
- 1 (satu) buah akun mobile banking BNI dengan No rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083854525790;
- 1 (satu) buah akun e wallet ovo dengan nomor 085277026306;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki tipe ninja R warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit bangunan belum jadi berbentuk rumah yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec.Pahang Kab.Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kelurahan Datuk Bandar Kecamatan Pahang Kabupaten Tanjung Balai;
- Bahwa akun mobile banking BNI dengan nomor rekening 0950776672 yang terdakwa gunakan tersebut ada pada handphone iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei 2 358688602554222 milik terdakwa karena benar terdakwa yang melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap korban Evi Afriyanti tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux;
- Bahwa setelah berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong;
- Bahwa terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong;
- Bahwa saat itu korban Evi Afriyanti mengklik link tersebut dan mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" dan saat pesan tersebut terdakwa terima terdakwa langsung membalas pesan korban dengan berpura pura menjadi admin give away dan menjanjikan uang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu terdakwa mengirimkan format pesan yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, dimana terdakwa mengatakan bahwa untuk mendapatkan uang give away korban harus terlebih dulu membayar biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



ribu rupiah), dan benar saat itu korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli milik terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang untuk mengamankan uang give away, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali dengan alasan uang tersebut akan terdakwa kembalikan kepada korban bersamaan dengan uang give away tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil membujuk rayu dan menipu korban untuk mengirimkan uang dengan total sekira Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan korban mengalami kerugian sekira senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit handphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222 dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja R warna biru dengan nomor polisi yang tidak terdakwa ingat, adapun sepeda motor tersebut terdakwa beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selain itu sisa uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mertua terdakwa yang beralamat Jalan Pantai Elang Kel. Datuk Bandar Kec. Pahang Kab. Tanjung Balai dan menggunakan uang tersebut bersama istri terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 378 KUHPidana Atau Ketiga Pasal 3

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Mulia Kantana** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kelurahan Datuk Bandar Kecamatan Pahang Kabupaten Tanjung Balai dan akun mobile banking BNI dengan nomor rekening 0950776672 yang terdakwa gunakan tersebut ada pada handphone iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei 2 358688602554222 milik terdakwa adalah dengan cara pertama terdakwa menghack atau mengambil alih sebuah akun facebook atas nama Herlina Efendi dengan menggunakan aplikasi termux, setelah berhasil menguasai akun facebook atas nama Herlina Efendi tersebut, terdakwa kemudian membuat postingan yang berisikan kalimat bahwa pemilik akun facebook tersebut baru saja mendapatkan hadiah cuma cuma atau giveaway berupa uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari seorang aktor bernama Baim Wong dan terdakwa membuat kalimat yang mengajak pembaca status tersebut untuk mengikuti acara giveaway dengan membubuhkan link yang dapat menghubungkan orang yang mengkliknya ke akun whatsapp yang sudah terdakwa buat seolah olah menjadi akun whatsapp milik admin give away aktor Baim Wong, saat itu korban Evi Afriyanti mengklik link tersebut dan mengirimkan pesan ke akun whatsapp tersebut dengan mengatakan "mau dong ikutan kuis event give away nya" dan saat pesan tersebut terdakwa terima terdakwa langsung membalas pesan korban dengan berpura pura menjadi admin give away dan menjanjikan uang give away senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saat itu terdakwa mengirimkan format pesan yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, dimana terdakwa mengatakan bahwa untuk mendapatkan uang give away korban harus terlebih dulu membayar biaya administrasi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan benar saat itu korban mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI dengan nomor rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang untuk mengamankan uang give away, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali dengan alasan uang tersebut akan terdakwa kembalikan kepada korban bersamaan dengan uang give away tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil membujuk rayu dan menipu korban untuk mengirimkan uang dengan total sekira Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan korban mengalami kerugian sekira senilai Rp 149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN*

Mdn



dua puluh lima ribu rupiah). Adapun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit handphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222 dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe Ninja R warna biru dengan nomor polisi yang tidak terdakwa ingat, adapun sepeda motor tersebut terdakwa beli dalam keadaan bekas dengan harga Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selain itu sisa uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mertua terdakwa yang beralamat Jalan Pantai Elang Kel.Datuk Bandar Kec.Pahang Kab. Tanjung Balai dan menggunakan uang tersebut bersama istri terdakwa untuk kehidupan sehari-hari dan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik terhadap korban Evi Afriyanti tersebut adalah 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Herlina Efendi, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 warna biru, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083854525790, 1 (satu) buah akun mobile banking dengan No rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli dimana tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim akan memutuskan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah adil sebagai mana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundel screenshot percakapan antara korban dengan terdakwa, 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer uang dari korban kepada terdakwa, 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI atas nama Evi Afriyanti, 1 (satu) buah akun mobile banking BNI dengan No rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083854525790, 1 (satu) buah akun e wallet ovo dengan nomor 085277026306, terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki tipe ninja R warna biru, 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222, dikembalikan kepada korban melalui terdakwa, 1 (satu) unit bangunan belum jadi berbentuk rumah yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec.Pahang Kab.Tanjung Balai, dikembalikan kepada Muri Sitorus melalui terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Mulia Kantana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel screenshoot percakapan antara korban dengan terdakwa;
  - 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer uang dari korban kepada terdakwa;
  - 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI atas nama Evi Afriyanti;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN

Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun mobile banking BNI dengan No rekening 0950776672 atas nama Alfi Fadli;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 083854525790;
- 1 (satu) buah akun e wallet ovo dengan nomor 085277026306;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki tipe ninja R warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 promax warna hijau dengan Imei 358688602507220 dan Imei2 358688602554222;

Dikembalikan kepada korban melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit bangunan belum jadi berbentuk rumah yang beralamat di Jalan Pantai Elang Kel Datuk Bandar Kec.Pahang Kab.Tanjung Balai;

Dikembalikan kepada Muri Sitorus melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mdn

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN





**Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**

Mdn

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN